



P E N E T A P A N

Nomor /Pen.Div/2022/PN MMe

Jo.

Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Maumere;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor
W22.EQ.PK.01.05.02, tanggal 8 Desember 2022, perihal Laporan
Pelaksanaan Diversi Tingkat Peradilan Klien atas nama :

Nama : **Anak**
Tempat Lahir : Malaysia.
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 6 September 2005
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kab.Sikka
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-354/N.3.15/Eoh.2/12/2022 sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Maumere berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.Pid-Anak/2022/PN Mme sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 2/Pen.Div/2022/PN Mme Jo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mme Hakim diperintahkan untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W22.EQ.PK.01.05.02, tanggal 8 Desember 2022, kesepakatan diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

M E N E T A P K A N :

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Penuntut Umum;

Ditetapkan di Maumere,
Pada tanggal 12 Desember 2022,

H a k i m,

FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn.

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)